

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 9.

positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis *online* yang menggunakan internet.

Jasa transportasi *online* merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi *online* yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online*. Transportasi *online* menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan *driver* yang tersedia di dekat posisi konsumen. Dengan adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan *driver*.

Akan tetapi keuntungan-keuntungan yang didapat *driver* mengakibatkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi *online*, hal ini membuat tingginya persaingan antar *driver* transportasi *online*. Semakin tingginya persaingan, para *driver* berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mengatasi persaingan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan. Cara yang dilakukan para *driver* yaitu dengan melakukan *illegal access*, yaitu kegiatan memanipulasi atau meretas sistem kerja aplikasi angkutan berbasis *online* untuk meraup keuntungan tanpa harus mengantarkan penumpang sehingga tetap mendapatkan insentif dari pihak perusahaan transportasi *online*.

Beberapa kasus manipulasi *order* akhir-akhir ini memberikan bukti tentang kecurangan yang dilakukan oknum *driver*. Kasus ini terjadi di Pematang Jaya yaitu terungkapnya delapan orang yang terdiri dari seorang *hacker* dan tujuh *driver* transportasi *online* harus menerima ganjaran dari ulahnya membuat dan

menggunakan aplikasi “tuyul” dan Opik (orderan fiktif). Tak tanggung-tanggung, selama enam bulan beraksi dengan *illegal acces* tersebut para tersangka berhasil meraup keuntungan senilai total Rp 6 milyar.²

Para *driver* itu sengaja menjalankan aplikasi yang sudah diretas saat jam sibuk yakni jam berangkat kerja dan pulang kerja karena intensifnya lebih tinggi. Mereka cukup diam di suatu tempat dan mengendalikan banyak telepon seluler yang sudah diatur seolah-olah menjadi *driver* dan penumpang. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan *illegal access* maka membuat adanya kecenderungan bahwa seseorang tidak mau bekerja tetapi tetap mendapatkan uang. *Illegal access* adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Tindakan *illegal access* tersebut juga termasuk dalam ranah tindak terlarang *cybercrime*, yakni bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunaannya.³

Kasus yang dijelaskan tersebut merupakan tindak pidana *illegal access* sehingga dapat dijerat dengan Pasal 30 Ayat (3) *Juncto* Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

² <http://jatengpos.co.id/komplotan-tuyul-rugikan-grab-rp-6-milyar/>, diakses 25 September 2018

³ <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html>, diakses pada Selasa, 25 September 2018

“(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Terhadap maraknya tindak pidana *illegal access* tersebut, polisi sebagai aparat di bidang penegakkan hukum mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengangkat skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal access* Terhadap Perusahaan Transportasi *Online*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*?
2. Apa faktor penghambat bagi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum pidana tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Dapat memberikan masukan kepada Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.

b. Bagi Perusahaan Transportasi *Online*

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan keamanan aplikasi transportasi *online* yang digunakan *driver* dan memberikan informasi bagi perusahaan transportasi *online* untuk mengetahui tentang sanksi yang dapat diterapkan kepada *driver* transportasi *online* yang melakukan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan hasil karya duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai perbandingan penulis memaparkan tiga penulisan hukum dari penulis terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis tapi berbeda, yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Cetak *Electronic Mail (e-mail)* Dalam Tindak Pidana Akses Ilegal.

Nama : Fajar Budi Zakaria

NIM : E1A 008020

Universitas : Universitas Jenderal Soedirman

a. Rumusan masalah:

- 1) Apakah hasil cetak *electronic mail (e-mail)* dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP?
- 2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil cetak *electronic mail (e-mail)* terhadap perkara tindak pidana akses ilegal dalam Putusan Nomor: 19/ Pid.Sus/2011/PN. Surakarta?

b. Hasil penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kekuatan Pembuktian Cetak *Electronic Mail (e-mail)* Dalam Tindak Pidana Akses Ilegal dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1) Hasil cetak *electronic mail (e-mail)* dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP yaitu: Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hasil cetak *electronic mail (e-mail)* dapat di jadikan sebagai alat bukti untuk perkara tindak pidana yang mana dapat di kategorikan sebagai alat bukti “surat” atau alat bukti “petunjuk”.

2) Kekuatan pembuktian hasil cetak *electronic mail (e-mail)* terhadap perkara tindak pidana akses ilegal dalam Putusan Nomor: 19/ Pid.Sus/2011/PN. Surakarta yaitu :140 Hasil cetak *electronic mail (e-mail)* dalam Putusan Nomor: 19/ Pid.Sus/2011/PN.Surakarta adalah bersifat sebagai alat bukti petunjuk yang mana alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus di dukung oleh alat bukti lainnya. Sebagai alat bukti petunjuk maka kekuatan pembuktian dari hasil cetak *electronic mail (e-mail)* dalam Putusan Nomor: 19/ Pid.Sus/2011/PN.Surakarta adalah sama dengan kekuatan alat bukti petunjuk. Penilaian atas kekuatannya

di serahkan kepada hakim, dan hakim haruslah arif, bijaksana, penuh kecermatan dan keseksamaan dalam mengadakan pemeriksaan dengan berdasarkan hati nuraninya.

2. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Praktek Penipuan Melalui *Online Shop*

Nama : Ananda Dian Tifano Fatem

NPM : 10 05 10418

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*?
- 2) Kendala apa yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*?

b. Hasil penelitian:

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi kasus penipuan melalui *media online (online shop)* yaitu:

- 1) Polda DIY dalam menanggulangi tindak kejahatan penipuan melalui *online shop* telah melakukan berbagai cara, dalam hal ini terhadap HP, *Internet (website)*, Rekening Bank. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan perangkat khusus

- b. Memberikan pendidikan kepada penyidik
 - c. Pemenuhan sarana pra-sarana
 - d. Meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama
- 2) Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi kasus penipuan melalui media *online (online shop)* dikarenakan berbagai masalah, baik secara internal maupun eksternal. Penanganan tindak kejahatan internet tidak hanya terkendala dikarenakan sarana maupun prasarana, melainkan adanya peraturan Undang-Undang khusus lainnya (Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang jaminan rahasia bank terhadap nasabah), adanya tindak kejahatan penipuan *online* yang sulit dilacak karena kurangnya pengetahuan mengenai teknologi komputer, lemahnya peraturan perundang-undangan serta perangkat hukum yang belum memadai.

3. Penerapan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penipuan Berkedok *Online Shop*

Nama : Repol Tumanggor

NPM : 12 05 10953

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Polisi daerah DIY dalam menanggulangi penipuan berkedok *online shop*?
- 2) Apa hambatan yang dialami oleh Polisi daerah DIY dalam menanggulangi penipuan berkedok *online shop*?

b. Hasil penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum oleh Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam penipuan berkedok *online shop* dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kepolisian DIY dalam menerapkan hukum tindak pidana penipuan berkedok *online shop* telah melakukan langkah-langkah sesuai yang diamanatkan undang-undang.
- 2) Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan hukum yaitu kesulitan dalam melacak IP (*internet protocol*), melacak nomor telepon, melacak nomor rekening, biaya yang mahal dan seringnya berbenuran dengan pihak lain mengenai kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

Pengertian Kepolisian diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

”Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larang tersebut.⁴

3. Ilegal Access

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diatur pada Pasal 30 Ayat (3) *Juncto* Pasal 46, yaitu:

“(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

4. Perusahaan Transportasi *Online*

Transportasi *online* adalah wahana dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan suatu aplikasi penghubung diantara pelanggan dan pengemudi untuk mempermudah pemesanan maupun pembayaran dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

⁵ <http://www.sosialumum.com/2017/12/pengertian-transportasi-online-menurut-ahli.html>, diakses 17 September 2018

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan
- 4) Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal hasil penelitian, praktisi hukum, internet, media massa, media elektronik yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi *verbal*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Penyidik Kepolisian Jawa Tengah bagian Ditreskrimsus Unit IV Subdit 2 dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

4. Analisis Data

a. Analisis terhadap bahan hukum primer:

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum *dogmatic*, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder:

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, dan juga wawancara dengan narasumber akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat sehingga akan didapatkan

pemahaman terhadap upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.

5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Access* terhadap Perusahaan Transportasi *Online*” ini digunakan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan tentang Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana *illegal access* terhadap Perusahaan Transportasi *Online*. Antara lain akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang upaya Kepolisian, tinjauan tentang tindak pidana *illegal access*, serta tinjauan

tentang Perusahaan Transportasi *Online* dan pembahasan berdasarkan permasalahan.

BAB III PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang pernyataan atas temuan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah yang diteliti, serta berisi saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum yang diperoleh.

